djh

BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH SELATAN TAPATUAN

Tapatuan, 15 september 1956.-

no. 1099/P.

peri hal : Hadiah kepada desa berhubung dengan prajaan 17 Augustus 1956.-

Menundjuk surat keputusan saudara tgl.9 Augustus 1956 no 221/X/VIII/PSU., dengan hormat dimaklumkan kepada saudara bahwa hadiah kepada desa berhubung dengan perajaan 17-8-55 sebesar Rp.5000,- djatuh kepada Ketjamatan Samadoea.-

Sambil dimaklumi, bahwa berdasarkan surat keputusan sdr tgl.11-8-1955 no.131/Keu/1955 hadiah desa tsb.harus dikirim kepada Kepala Kantor pusat Perbendaharaan Negara di Medan seraja disertai tanda2 penerimaan, akan tetapi berhubung karena sulitnja perhubungan antara satu ketjamatan dengan ketjamatan lainnja memakan waktu agak lama untuk menunggu chabar desa jang harus dihadiahkan sebanjak Rp. 5000,- maka dengan demikian berachirlah tahun 1955.-

Berhubung biaja tsb. diatas tidak dapat dimintakan kepada Kepala Kantor pusat Perbendaharaan Negara di Medan dalam tahun 1955 djuga saja berharap sudilah kiranja meotoriseer kembali dalam tahun 1956 untuk tahun anggaran 1955 atas beban tetap.-

Supaja saudara maklum, kemudian harap mendapat chabar.-

no 13301/9 th. 1955

Telah ditjari tidak didjumpai -

A.n.Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan :
Ahli Praja Tingkat I,

t.d.t.

(M.Y.Juman)

Kepada
yth.sdr.Gubernur Propinsi Sum. Utara Bhg. Keuangan
di
Medan.-

tindisan dikirim kepada saudara2 :

1. Residen Atjeh di Kutaradja,
2. Kepala Kantor pusat Perbendaharaan Negara di Medan, dengan permintaan supaja memberi pemjataan kepada Gubernur Sum.Utara,bahwa uang tsb.diatas belum ~~dimandatkan~~.- dimintakan
3. Ass.Wedana Ketjamatan Samadoea di Samadoea.-